

KEBIJAKAN SATU DATA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN INTEROPERABILITAS

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan definisi SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mem-berikan layanan kepada pengguna

SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, kepetersediaan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan.

Ringkasan Eksekutif

- Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sesuai dengan amanat PERPRES 95 tahun 2018 harus diterapkan oleh seluruh Instansi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- Satu Data Indonesia bertujuan untuk peningkatan keterbukaan data yang mendukung perencanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- Permasalahan kualitas data ASN baik dari perbedaan jumlah data dan anomali data ASN di Instansi Pemerintah disebabkan karena belum terdapat standarisasi tata kelola data ASN yang menjadi referensi untuk pengelolaan data ASN.
- Penyelenggaraan Satu Data ASN dapat menjawab permasalahan data serta meningkatkan kualitas data ASN diawali dengan perumusan kebijakan dan peraturan Satu Data ASN.

Tata kelola SPBE tidak terlepas dari pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain. Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dijelaskan bahwa SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Penyelenggaraan SDI bertujuan untuk memberikan acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, peningkatan ketersediaan data, keterbukaan dan transparansi data serta sistem statistik nasional yang mendukung perencanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan definisi serta tujuan SPBE serta tujuan Satu Data Indonesia diatas, Data ASN merupakan salah satu komponen dasar dalam implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia khususnya dalam layanan umum kepegawaian. Data Aparatur Sipil Negara adalah data tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdokumentasi dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik

Penulis : Elin Cahyaningsih
Penanggungjawab : Agus Sutiadi
Redaktur : Ajib Rakhmawanto
Editor : Haryanah
Editor Bagian : Ardy Firman Syah
Azmi Listya Anisah
Diana Marifah
Design Grafis/Section Editor : Santosa
Sekretariat : Givan Permadi
Alamat : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.12
Cililitan - Jakarta Timur
Telp : 021-80887011
e-mail : pengkajianpenelitianbkn@gmail.com

suatu keputusan/kebijakan Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 bahwa pengelolaan data ASN dalam rangka untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manajemen ASN maka data tersebut dikelola oleh Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi Data Pegawai ASN yang terdiri dari:

- a. Data riwayat hidup;
- b. Riwayat pendidikan formal dan non formal;
- c. Riwayat jabatan dan kepangkatan;
- d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
- e. Riwayat pengalaman berorganisasi;
- f. Riwayat gaji;
- g. Riwayat pendidikan dan pelatihan;
- h. Daftar penilaian prestasi kerja;
- i. Surat keputusan; dan
- j. Kompetensi

Data tersebut dikelola sehingga dapat disajikan dalam bentuk profil ASN yang berisikan data diri serta data riwayat ASN.

Tujuan manajemen data dalam SPBE berikut manajemen arsitektur data berdasarkan Permen Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 juga selaras dengan tujuan SDI yaitu menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penendalian pembangunan nasional. Manajemen data SPBE terdiri dari proses pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data dan kualitas data.

DEFINISI DAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Prinsip satu data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 adalah pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau Data Induk. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu yang dihasilkan oleh produsen data yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Metadata harus mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data Pusat. Interoperabilitas data menjaga

konsistensi data dan kemudahan akses data dalam bentuk elektronik. Walidata merupakan unit pada Instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarkan data. Sedangkan produsen data adalah unit yang menghasilkan data sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundangan. Penentuan kode referensi dan Data Induk dilakukan oleh pembina data berdasarkan masukan dari walidata dan dibahas dalam forum satu data Indonesia. Pengusulan standar data, metadata, kode referensi/data induk dilakukan oleh walidata Instansi dan ditetapkan bersama dengan Pembina Data dan Forum Satu Data Indonesia.

Dalam rangka penerapan prinsip satu data Indonesia tersebut maka diperlukan perumusan peraturan serta kebijakan dan review prosedur baku pengelolaan data ASN sehingga dapat terwujud standarisasi dan tata kelola satu data ASN.


PERMASALAHAN KUALITAS DATA ASN

Permasalahan kualitas data ASN yang belum akurat dan terkini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, beberapa penyebab permasalahan tersebut antara lain adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi K/L/D terbatas sehingga tidak dapat melakukan pemutakhiran data ASN secara cepat, selain itu masih banyak ASN yang kurang peduli terhadap datanya masing-masing sehingga mereka tidak merasa perlu untuk memutakhirkan datanya dan ada pula yang memang tidak mengetahui bagaimana cara memutakhirkan data tersebut.

Sedangkan, dari sisi organisasi ternyata manajemen pengelolaan data belum terselenggara dengan baik dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev, selain itu proses tersebut masih dilakukan secara parsial belum terintegrasi. Adapun dari sisi peraturan/kebijakan belum ada aturan standar tentang manajemen data ASN serta standarisasi data ASN dan yang terakhir dari sisi teknologi masih banyak kesenjangan antara kebutuhan dukungan TIK dengan realita ketersediaan infrastruktur, sistem/aplikasi di Instansi Pemerintah.


Pada tahun 2020, dilaksanakan beberapa proses identifikasi permasalahan kualitas data

ASN dalam rangka pengukuran keakuratan data ASN. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan survey data ASN berdasarkan kriteria data jumlah PNS, golongan, pendidikan, eselon, SKP dan Jabatan didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Survey Data ASN

Gambar 1 menjelaskan tentang hasil survey data ASN bahwa 30,45% Instansi memiliki persentase keselarasan data jumlah PNS kurang dari 60% atau dapat dikatakan bahwa hampir setengah dari data PNS Instansi tidak selaras dengan data BKN. Selanjutnya dilakukan analisis anomali data ASN berdasarkan kriteria status kepegawaian, unit organisasi, jabatan ganda, jenis jabatan, golongan dan pendidikan. Hasil analisis survey data dari 578 Instansi (K/L/D) yang melakukan survey dan hasil analisis anomali data dari 626 Instansi



Gambar 2. Hasil Anomali Data ASN

Gambar 2 menjelaskan hasil analisis anomali data dengan jumlah instansi yang memiliki anomali data rata-rata sejumlah 50.000 NIP per instansi adalah sejumlah 618 instansi atau 98% dari total

Instansi sejumlah 625 instansi atau hampir seluruh instansi memiliki data PNS anomali. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas data ASN masing sangat rendah.

STANDARISASI DATABASE PNS

Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman pengembangan database Pegawai Negari Sipil menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional maka ditetapkan satu database PNS dengan standarisasi data dalam format dan menggunakan klasifikasi data tabel referensi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang:

- Prosedur penggunaan SAPK
- Standarisasi *database*
- Prosedur peremajaan data
- Prosedur penyimpanan dan pemeliharaan data
- Penyajian data dan informasi

Standarisasi data elektronik terdiri dari data kepegawaian, tabel referensi kepegawaian, tabel data historis kepegawaian dan data kompetensi jabatan PNS. Pembagian peremajaan data dilingkungan BKN pusat, Kantor Regional dan Instansi K/L/D. Penyajian data dan Informasi dalam bentuk statistik periodik dan permintaan data lainnya. Seiring dengan perkembangan layanan manajemen kepegawaian, peningkatan kebutuhan data ASN serta diseminasi dan pemanfaatan data ASN saat ini, terdapat beberapa pengayaan data serta kebutuhan data ASN dalam rangka membangun profil data ASN berbasis Merit.

Standarisasi data, metadata dan tabel referensi mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak terkecuali penambahan layanan terintegrasi yang mendorong kebutuhan akan referensi data bagipakai dengan Instansi lain. Hal ini mendorong peningkatan kualitas data ASN dan interoperabilitas data ASN. Peningkatan kebutuhan penyajian data serta pemanfaatan data ASN yang akurat dan terkini tidak hanya terbatas pada data statistik, akan tetapi data dalam bentuk penyajian yang ringkas dan informatif seperti *dashboard* dan/ atau portal satu data. Selain itu pengaturan terkait kerjasama pemanfaatan data ASN yang marak berkembang saat ini perlu disusun standar prosedur serta kebijakan dan peraturan terkait data ASN.

KONSEPSI SATU DATA APARATUR SIPIL NEGARA

Satu Data Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan tata kelola data ASN yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta BKN dalam mendukung manajemen ASN. Ruang lingkup satu data ASN meliputi prinsip satu data, penyelenggaraan satu data, jenis, standar data dan metadata, pengelolaan data, diseminasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dalam penyelenggaraannya satu data ASN dilakukan oleh Produsen Data ASN, Walidata ASN dan Sekretariat Satu Data ASN. Manajemen data menurut DAMA merupakan pengembangan dan pelaksanaan arsitektur, kebijakan, penerapan prosedur pengelolaan data organisasi, sehingga tata kelola data merupakan pelaksanaan kewenangan dan kontrol dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan data organisasi.

Atas dasar hal tersebut diatas maka penyelenggaraan satu data ASN harus dilakukan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga diperlukan peraturan terkait Satu Data ASN yang berisikan tentang tata kelola data ASN, manajemen Data ASN dan Arsitektur Data ASN yang selaras dengan tujuan Satu Data Indonesia. Peraturan tersebut akan menjelaskan standar data ASN, metadata ASN, interoperabilitas data ASN, Kode Referensi ASN, Data Induk ASN, Data Prioritas, serta Data Transaksi ASN. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan Peraturan tentang Produsen data ASN baik dari internal Badan Kepegawaian Negara maupun dari Instansi K/L/D yang mendukung layanan manajemen ASN. Selain itu, Produsen data referensi yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan layanan manajemen kepegawaian juga harus ditunjuk dengan seksama sesuai dengan fungsi masing-masing dalam layanan manajemen ASN. Peraturan terkait penunjukan walidata ASN sebagai unit pengelola dan diseminasi data ASN juga sangat penting, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Peraturan tentang penetapan Sekretariat Satu data ASN di BKN sebagai pengarah, pelaksana, pengawas rencana aksi satu data ASN. Dalam pelaksanaannya Produsen Data ASN dapat memberikan masukan kepada Walidata ASN terkait standar data, metadata, arsitektur data dan interoperabilitas data ASN. Adapun, walidata

ASN bertugas membantu Pembina Data Statistik dalam melakukan pembinaan terhadap Produsen Data ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data ASN dilakukan oleh Sekretariat Satu Data ASN berkoordinasi dengan Pembina Data, Sekretariat Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk meningkatkan kualitas data ASN dalam rangka mewujudkan interoperabilitas data ASN diperlukan regulasi terkait Satu Data ASN serta aturan dan kebijakan pendukung lainnya dalam rangka percepatan kualitas data ASN serta pencapaian Satu Data ASN sebagai rujukan data ASN Nasional sehingga dapat dibagipakaikan oleh seluruh Instansi K/L/D serta *stakeholder* sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

BKN melakukan percepatan kualitas data ASN melalui program Satu Data ASN meningkatkan keakuratan data ASN

Diperlukan upaya untuk menyusun Regulasi tentang Satu Data ASN yang meliputi tata kelola, manajemen, arsitektur data ASN

BKN menetapkan Walidata ASN, Produsen Data ASN, Sekretariat Satu Data ASN untuk mendukung pencapaian program Satu Data

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS
- DAMA-DMBOK Data Management Body of Knowledge (2nd Edition).2017

